



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 21/G/2018/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan dibawah ini dalam perkara antara:

Ir. KHOTAMAN, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jl. Fisabillah RT.

012, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan,
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara,
Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut
sebagai-----**PENGUGAT**;

MELAWAN:

BUPATI NUNUKAN, berkedudukan di Jl. Sei Jepun-Mansapa, Kecamatan
Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara,
dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
180/87/HK/VIII/2018 tertanggal 08 Juli 2018, memberikan
kuasa kepada:

1. MUHAMMAD AMIN, S.H., Jabatan Asisten Administrasi
Umum dan Pemerintahan, pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Nunukan;
2. HASRUNI, S.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan;
3. EVVRANSHERWIN, S.H., Jabatan Kasubbag Bantuan
Hukum dan Dokumentasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Nunukan;

Halaman 1, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. MUTIQ HASAN NASIR, S.H., Jabatan Kasubbag
Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten
Nunukan;

5. HAMSENG, S.H., Jabatan Kepala Bidang Pengadaan,
Pembinaan dan Pengembangan BKPSDM, Sekretariat
Daerah Kabupaten Nunukan;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan
Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Kabupaten
Nunukan, beralamat pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Nunukan di Jl. Sei Jepun-Mansapa,
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan,
Kalimantan Utara, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-DIS/2018/PTUN-SMD, tanggal 2 Juli 2018 tentang Dismissal proses;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN/2018/PTUN-SMD, tanggal 2 Juli 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca Surat Penetapan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-PPJS/2018/PTUN.SMD, tanggal 2 Juli 2018;
- Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 21/PEN-PJS/2018/PTUN.SMD. tanggal 24 Juli 2018, tentang Penetapan Penggantian Panitera Pengganti;

Halaman 2, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-PP/2018/PTUN.SMD, tanggal 3 Juli 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 21/PEN-HS/2018/PTUN.SMD, tanggal 20 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Register perkara Nomor: 21/G/2018/PTUN-SMD, yang telah diperbaiki pada tanggal 20 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

Dengan Objek Sengketa yaitu :

Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 20 Maret 2018.

Adapun Gugatan ini diajukan dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

I. Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang-

Halaman 3, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) yang menetapkan bahwa:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"

Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 9 di atas, maka:

1. Objek Sengketa merupakan penetapan tertulis, yaitu bukan saja karena Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat dikeluarkan dalam bentuk tertulis, namun terutama karena sudah jelas isi (materi)-nya, sebagai berikut :
 - a. Bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Objek Sengketa tertera jelas yakni Tergugat selaku Bupati Nunukan;
 - b. Bahwa Objek Sengketa berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP. 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
2. Objek Sengketa dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam hal ini Tergugat adalah merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 Butir 8 UU PTUN), yaitu sebagai Bupati Nunukan ;
3. Objek Sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat telah mendasarkan Objek Sengketa pada aturan-aturan yang bersumber pada suatu

Halaman 4, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan, yaitu sebagaimana tergambar dalam konsiderans “Menimbang” dan “Mengingat” dalam obyek sengketa yaitu UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001, UU No. 47 1999 Jo. UU No. 7 Tahun 2000, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 11 Tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 68/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 04 April 2017.

4. Obyek Sengketa bersifat kongkrit, individual, dan final.

Bahwa Obyek Sengketa tersebut termasuk sebagai obyek sengketa yang bersifat kongkrit, individual, dan final serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sebagai berikut :

a. Bersifat konkret

Artinya obyek yang diputuskan/ditetapkan dalam Obyek Sengketa dari Tergugat itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yaitu dalam perkara ini berupa : *Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 20 Maret 2018.*

b. Bersifat individual

Artinya Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik Atas Nama, Tempat Tinggal maupun hal yang dituju, yakni tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

c. Bersifat Final

Bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, yakni diberhentikannya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dalam Obyek Sengketa sehingga

Halaman 5, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan hak-hak kepegawaian maupun hak keuangannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, dimana Objek Sengketa tersebut telah berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

5. Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum

Dalam hal ini Objek Sengketa telah menimbulkan akibat hukum, artinya menimbulkan suatu perubahan dalam Status hukum yang telah ada, yaitu Objek Sengketa menyebabkan Penggugat kehilangan Hak-Hak Kepegawaian dan Hak-Hak Keuangan selaku Pegawai Negeri Sipil dan juga berpengaruh jenjang karier, dan Lain-lain;

II. Kepentingan dan Alas Hak Penggugat dalam Mengajukan Gugatan

Bahwa langkah Penggugat mengajukan gugatan ini di dasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1), UU PTUN yang menetapkan bahwa:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

Untuk itu Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum atas tindakan Tergugat yang telah menerbitan Objek Sengketa tersebut, yang telah merugikan kepentingan Penggugat, karena telah menimbulkan kehilangan status hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Penggugat berkaitan dengan Hak-Hak Kepegawaian, Hak-Hak Keuangan, jenjang karier, dan lain-lain.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan

Bahwa mengenai tenggang waktu dalam mengajukan gugatan, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN, ditegaskan sebagai berikut :

Halaman 6, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”

Bahwa *in casu* Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 4 April 2018, sesuai dengan Surat Pengantar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 121-BKBP-I/045.2/IV/2018, tanggal 04 April 2018, sedangkan gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 2 Juli 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sebagaimana dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut di atas, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak saat di terimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

IV. Fakta dan alasan yang mendasari diajukannya Gugatan:

1. Bahwa Penggugat terbukti bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr tertanggal 4 April 2017, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Ir. KHOTAMAN Bin M. Yusuf tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;-----
3. Menyatakan terdakwa Ir KHOTAMAN Bin M. YUSUF tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 50.0000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar,
diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah tahanan
Negara;-----

7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :-----

1. Sampai dengan 100; -----

Dipergunakan dalam perkara Ir. H. JAYADI RUSMAN.

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

Dengan pertimbangan hakim, hal-hal yang meringankan :-----

1. Terdakwa berlaku sopan.
2. Terdakwa mempunyai tanggung keluarga.
3. Terdakwa tidak menikmati hasil tindak pidana korupsi.

2. Bahwa sebelumnya Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai
Pegawai Negeri sipil sesuai Keputusan Bupati Nunukan Nomor
188.45/904/XII/2016 tentang Pemberhentian sementara Pegawai Negeri
sipil atas Nama Ir. Khotaman NIP. 19670813 199403 1 009, sejak tanggal
30 Desember 2016. Karena telah menjalani tahanan dalam Penyidikan.

3. Bahwa Penggugat telah selesai menjalani pidana sesuai Putusan
Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tersebut pada point 1 diatas
dan mendapatkan cuti bersyarat sesuai Salinan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W.18-3041-PK.05.06 TAHUN 2017
tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur,
Tertanggal 22 Juni 2017, terhitung mulai 09 Agustus 2017 sampai 09
Nopember 2017. Dan surat Lepas dari Lapas Kelas II B Nunukan Nomor

Halaman 8, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W18.EI.PK.01.01.02-95 tanggal 09 Agustus 2017 yaitu pada tanggal 15/07/2017, dibebaskan karena telah mendapat SK Cuti Bersyarat.

4. Bahwa Penggugat setelah dibebaskan dengan cuti bersyarat sejak tanggal 09 Agustus 2017. Maka Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2017 mengajukan permohonan kepada Bupati Nunukan Cq. Kepala BKPSDM untuk dapat mengaktifkan kembali status Pegawai Negeri Sipil Penggugat seperti semula. Namun Tergugat tidak memberikan tanggapan surat permohonan Penggugat tersebut.
5. Bahwa Penggugat mengirimkan surat permohonan untuk kali keduanya yang ditujukan langsung kepada Tergugat, perihal status ASN pada tanggal 28 November 2017 sebagai tindak lanjut surat Penggugat yang pertama tertanggal 10 Agustus 2017. Dan surat kali kedua inipun juga tidak mendapat tanggapan sama sekali dari Tergugat sampai saat ini.
6. Bahwa Tergugat tidak pernah menanggapi surat permohonan Penggugat sebagaimana pada point 4 dan 5 diatas, tetapi Tergugat sebaliknya malah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat dengan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu *KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 188.45/365/III/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA Ir. KHOTAMAN NIP 19670813 199403 1 009 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN, tertanggal 20 Maret 2018*, yang diterima oleh Penggugat tanggal 4 April 2018.

V. Kewenangan Pengadilan:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara* dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan : *"Pengadilan Tata Usaha*

Halaman 9, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama".

2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan sehubungan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa penjelasan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : Istilah "sengketa" yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan, dan berdasarkan hal tersebut

Halaman 10, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :
“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
6. Bahwa oleh karena Surat Keputusan yang merupakan obyek sengketa ini dikeluarkan oleh BUPATI NUNUKAN berupa: *KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 188.45/365/III/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA Ir. KHOTAMAN NIP 19670813 199403 1 009 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN*, tertanggal 20 Maret 2018, yang dalam hal ini BUPATI NUNUKAN merupakan Badan atau pejabat tata usaha negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka adalah berdasar hukum, apabila dikatakan bahwa *BUPATI NUNUKAN* disebut sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan kemudian sebagai Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa
“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 11, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
9. Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:
 - a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
 - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
 - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
 - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.
10. Bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah **KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 188.45/365/III/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA Ir. KHOTAMAN NIP 19670813 199403 1 009 DI LINGKUNGAN**

Halaman **12**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN, tertanggal 20 Maret 2018, telah bersifat konkrit, yaitu nyata dan tertulis dalam bentuk Keputusan, dan Individual yaitu telah ditujukan langsung kepada sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Obyek Sengketa, dan bersifat Final, yaitu Bahwa Keputusan-Keputusan Objek Sengketa diterbitkan bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan atau proses lebih lanjut dari instansi atasan atau instansi lainnya, sehingga memenuhi kriteria yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu telah bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang, dengan demikian jelas bahwa KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN NOMOR 188.45/365/III/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA Ir. KHOTAMAN NIP 19670813 199403 1 009 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN, tertanggal 20 Maret 2018, dapat dijadikan sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka adalah berdasar hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sangat berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini;
12. Bahwa dengan dikeluarkannya obyek sengketa oleh Tergugat sebagaimana pada point 10 diatas, Penggugat menyampaikan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 9 April 2018. Dan Tergugat menyampaikan tanggapannya pada Penggugat tertanggal 13 April 2018. Namun Penggugat merasa tidak puas atas tanggapan Tergugat tersebut, karena tidak disertai dengan penjelasan yang secara yuridis formal maupun substansi mengenai ketentuan yang mendasari diberhentikan tidak dengan hormat kepada Penggugat.

Halaman 13, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa adapun uraian atas alasan-alasan Penggugat yang menyatakan Objek Sengketa merupakan keputusan yang melawan hukum, adalah didasarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a UU PTUN, yaitu telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik itu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagai berikut :

a. Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*onwetmatige*), yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, dengan alasan sebagai berikut :

1) Objek Sengketa, yang telah memberhentikan tidak dengan hormat Penggugat, karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri sipil, sebagaimana pada DIKTUM KESATU obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum,

Karena putusan pengadilan tindak pidana korupsi menyatakan Penggugat terbukti dan bersalah TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan Subsidair dan menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, maka menjadi tidak tepat dan tidak sah jika Penggugat dikenai sanksi dengan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh sebab kelalaian ataupun kesengajaan yang sewenang-wenang dari Tergugat;

- 2) Didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (4) disebutkan bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:" huruf b, disebutkan bahwa "dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum".

Dan kurang lebih sama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 pasal 250 bahwa "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:" huruf b, disebutkan bahwa "dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum".

Sedangkan pidana Penggugat bukan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.

- 3) Seharusnya ketentuan yang lebih Tepat dan Sah yang diterapkan kepada Penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 87 ayat (2) yaitu "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum karena melakukan tindak pidana dengan hukum pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana". Dalam ketentuan tersebut, PNS yang dipidana 2 (dua) tahun bahkan lebih, namun tidak berencana, masih diberikan suatu

Halaman 15, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ALTERNATIF yaitu diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Jika ketentuan ini diterapkan kepada Penggugat yang hanya dipidana 1 (satu) tahun, maka dapat dipastikan ALTERNATIF tersebut diatas, bahwa Penggugat untuk tidak diberhentikan melainkan di aktifkan kembali sebagai PNS secara penuh.

Bahkan ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 paragraf 6 (enam) “ Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana/Penyelewengan”, dan pada pasal 247 sebagai berikut: “PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana”.

Dan lebih ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah yang sama, pada pasal 248 ayat (2) PNS yang dipidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan.

4) Penggugat pun telah selesai menjalani pidana penjara dengan tetap berstatus sebagai PNS dan telah dibebaskan terhitung tanggal 09 Agustus 2017. Sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dalam Pasal 249 sebagai berikut :

(1) . PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak



menerima hak kepegawaianya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS.

(2)

Jadi berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, Penggugat sudah seharusnya tidak diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil tanpa atau dengan jabatan yang tersedia saat ini.

b. Objek Sengketa bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat materiil/substansial (*inhoudsgebreken*), yang dalam prakteknya, hal ini menyangkut isi Objek Sengketa yang bertentangan dengan peraturan dasarnya, atau peraturan yang lebih tinggi, yaitu antara lain :

- 1). Penerbitan Objek Sengketa tidak berdasarkan ketentuan yang benar berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 68/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 04 April 2017, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 87 (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 247, Pasal 248 (2), Pasal 249 (1) Peraturan Pemerintah Manajemen Pegawai Negeri Sipil itu sendiri;
- 2). Tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sehingga Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah tanpa alasan, dasar dan analisa hukum yang benar. Terbukti bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 68/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr Tanggal 04 April 2017 karena Penggugat melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi;

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Sedangkan Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Jabatan.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 itu sendiri, tidak memberikan definisi mengenai Kejahatan Jabatan atau Kejahatan yang berhubungan dengan Kejahatan.

Dan mengenai Kejahatan Jabatan, sebelumnya telah diatur dalam KUHP, dan unsur-unsurnya telah diambil secara langsung ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, khususnya pada pasal 8,9,10 dan 11, sehingga ketentuan dalam KUHP dinyatakan

Halaman **18**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berlaku berdasarkan pasal 43B Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Pasal 8

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja mengelapkan atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.

Pasal 9

Dipidana dengan pidana paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Pasal 10

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri

Halaman 19, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum sevara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:

- a. Mengelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan dimuka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
- b. Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut, atau
- c. Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

Pasal 11

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karrena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Jadi kejahatan jabatan ada diatur dalam Pasal 8,9,10, dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mana unsur-unsur kejahatannya sama sekali tidak dilakukan atau terkait dengan tindakan pidana Penggugat. Karena pidana Penggugat melanggar

Halaman 20, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan Subsidairnya.

Karenanya, sekali lagi pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat yang didasarkan pada ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dengan sendirinya tidak sesuai, tidak tepat, tidak mendasar dengan pidana Penggugat yang melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.

c. Disamping alasan pada huruf a dan b tersebut di atas, pada kenyataannya Objek Sengketa juga merupakan keputusan yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN, yaitu *in casu* khususnya Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, dan Azas Profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan uraian sebagai berikut :

1) Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum, yaitu sebagaimana diuraikan di atas bahwa jelas Tergugat dalam

Halaman 21, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Objek Sengketa tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

- 2) Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TELAH MENGABAIKAN asas yang menjadi landasan untuk terjaminnya keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 3) Objek Sengketa bertentangan dengan Azas Profesionalitas, yaitu sebagaimana diuraikan bahwa jelas Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang diputuskan, seperti halnya bahkan terkesan sengaja memaksakan kehendaknya untuk memberhentikan Penggugat dengan sewenang-wenang.

Atas dasar hal-hal tersebut, maka cukup bagi Penggugat untuk mengajukan dan menyelesaikan permasalahan ini melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda.

Dari hal-hal tersebut di atas, bahwa Objek Sengketa selain bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan Asas Umum Pemerintah Yang Baik, maka terhadap Objek Sengketa patutlah dinyatakan batal atau tidak sah dan oleh karenanya patut pula diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut.

VI. Permohonan Penetapan Penundaan atas Objek Sengketa

Bahwa walaupun PTUN mengenal asas *rechtmatic* sebagaimana termaktub dalam Pasal 67 ayat (1) UU PTUN yang menyatakan bahwa "*Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun terdapat pengecualian sebagaimana diatur

Halaman 22, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2), (3) dan (4), yang menegaskan bahwa Penggugat diberikan hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara (*schorsing*) selama proses pemeriksaan di pengadilan berjalan sampai dengan adanya putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa selengkapnya Pasal 67 UU PTUN berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 67

- (1) Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat.*
- (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap .*
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya .*
- (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Penggugat dalam gugatan ini mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa oleh Tergugat selama pemeriksaan sengketa, karena terdapat keadaan yang mendesak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu kerugian secara yuridis formal mengenai kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan kerugian materiil mengenai kehilangan Hak-Hak keuangan sebagai Pegawai Negeri Sipil yaitu penerimaan gaji dan Tunjangan umumpada tiap bulannya, yang berkaitan dengan Pemberhentian tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang tanpa didasari landasan hukum yang tepat, dan tidak sah.

Akibatnya Penggugat tidak bisa lagi memiliki penghasilan untuk menghidupi keluarga, pendidikan anak-anak, dan lain-lainnya, dimana Penggugat merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga dan hanya satu-satunya untuk mendapatkan penghasilan hanya dari statusnya sebagai Pegawai Negeri sipil tersebut. Sementara disisi lainnya Penggugat, sebelumnya harus menjalani pidana penjara 1 (satu) tahun dan selama itu pula Penggugat telah diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjadikan penghasilan Penggugat sangat jauh berkurang. Dan setelah diterbitkannya obyek sengketa tersebut otomatis Penggugat kehilangan penghasilan sama sekali

2. Bahwa tidak ada suatu keharusan dilaksanakannya Obyek Sengketa tersebut yang berakibat pada kepentingan umum dalam rangka pembangunan, atau dengan kata lain pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan, justru sebaliknya tindakan Tergugat tersebut telah menghantui rasa ketakutan pejabat birokrasi untuk ditunjuk sebagai PA (Penanggungjawab Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan lainnya karena tugas dan tanggungjawabnya, pada suatu saatnya dapat menjadi "Turut Serta" dalam korupsi dengan hukuman pidana tidak sampai paling singkat 2 (dua) tahun harus diberhentikan tidak dengan hormat yang didasari oleh ketentuan

Halaman **24**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang tidak tepat dan tidak sah, baik karena kelalaian atau kesengajaan yang sewenang-wenang. Sehingga dapat menghambat laju pembangunan itu sendiri.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, kiranya tergambarkan kerugian, kondisi Penggugat maupun sikap mental para pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai PA (Penanggungjawab Anggaran), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan lainnya di lingkungan Kabupaten Nunukan akan terganggu dan dihantui rasa ketakutan dengan adanya Objek Sengketa tersebut.

Oleh karenanya, apabila Objek Sengketa tidak ditunda keberlakuannya, maka akan menimbulkan kerugian yuridis formal dan materiil yang terus berlanjut kepada Penggugat dan pelaksanaan pembangunan yang terganggu karena ke ketakutan dan keraguan pejabat untuk ditunjuk sebagai PA, PPTK dan lainnya yang berkaitan pelaksanaan proyek pembangunan yang sedang berjalan. Maka adalah adil sebelum memutus pokok perkara, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk mengeluarkan penetapan dengan memerintahkan Tergugat melakukan PENUNDAAN Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* berupa penundaan keberlakuan *Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 20 Maret 2018;*

VII. PERMOHONAN PUTUSAN

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat sangat berkepentingan dalam perkara ini, terutama untuk melindungi hak-hak Penggugat yang dilindungi hukum.

Halaman 25, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan *Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 20 Maret 2018.* selama perkara ini berjalan hingga diperolehnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inraht van gewijsde*);
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan *Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 20 Maret 2018.*

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah *Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 20 Maret 2018.*
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut *Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, tertanggal 20 Maret 2018.*
4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi hak-hak kepegawaian Penggugat, Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009, seperti semula;

Halaman 26, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang disampaikan dipersidangan tanggal 9 Agustus 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT.
2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat tertanggal 02 Juli 2014 dengan perbaikan tanggal 20 Juli 2018 dengan objek sengketa Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. KHOTAMAN Nip. 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, pada tanggal 9 April 2018 adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi:

Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini:

- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa tergugat beranggapan gugatan penggugat tidak dapat untuk diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah diperiksa dan diputuskan pada Pengadilan TIPIKOR Samarinda.

Halaman 27, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara apa bila terjadi sengketa aparatur Negara maka diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding Administratif yang bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara. Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administratif telah digunakan Oleh karena penggugat tidak sepenuhnya melalui prosedur penyelesaian sengketa TUN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena belum melalui proses Banding Administrasi, dan untuk itu, maka gugatan ini seyogyanya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh TERGUGAT
2. Bahwa, dalam mengeluarkan objek sengketa TERGUGAT telah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kepegawaian. Perlu kiranya TERGUGAT jelaskan terlebih dahulu kronologis diterbitkannya objek sengketa, yaitu antara lain:
 - a. Bahwa PENGGUGAT merupakan mantan Kepala Dinas PU kabupaten Nunukan.
 - b. Bahwa guna tindakan penyidikan atas dugaan tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pasar Induk Nunukan, PENGGUGAT ditahan oleh Kejaksanaan Negeri Nunukan pada Tahun 2016 (T1), sehingga berdasarkan penahanan tersebut PENGGUGAT diberhentikan sementara berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/904/XII/2016

Halaman 28, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama
Ir. Khotaman Nip. 19670813 199403 1 009 (T-2).

c. Bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan pengadilan Tipikor samarinda
Nomor: 68/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr tanggal 04 April 2017 (T-3) yang
amar putusannya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa IR. KHOTAMAN Bin M. Yusuf tersebut di atas
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IR. KHOTAMAN Bin M. Yusuf tersebut di atas
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA
MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan
subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan penjara
selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima
Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Dan seterusnya

d. Bahwa pada tanggal 10 Agustus dan 28 November 2017 PENGGUGAT
mengajukan surat permohonan Pengaktifan kembali sebagai status PNS.
(T-4)

e. Bahwa terkait dengan terdapatnya beberapa ASN Pemerintah Daerah
Kabupaten Nunukan yang telah dipidana berdasarkan Keputusan
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan salah satunya adalah
PENGGUGAT, maka dari itu Bupati Nunukan menyurati Kementerian terkait
dalam hal ini Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Cq. Deputi Bidang SDM Aparatur pada tanggal 11 Oktober 2017
perihal Permintaan Petunjuk terkait status PNS terlibat Korupsi (T-5) yang

Halaman 29, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dibalas berdasarkan surat Nomor: B/62/SM.00.03/2017 pada tanggal 22 Desember 2017. (T-6)

- f. Bahwa berdasarkan balasan surat tersebut, Bupati Nunukan memerintahkan Kepada BKPSDM untuk ditindak lanjuti dan dibahas melalui tim Hukdis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan menghasilkan keputusan yang dituangkan dalam berita acara rapat hukdis dan selanjutnya tertuang dalam Konsideran Menimbang huruf a s/d d Keputusan Bupati Nunukan yang salah satunya Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. KHOTAMAN Nip. 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2018.
- g. Bahwa selanjutnya setelah diterimanya Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. KHOTAMAN Nip. 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, pada tanggal 9 April 2018 PENGUGAT mengajukan keberatan atas Keputusan Bupati tersebut dan selanjutnya dibalas melalui surat tertanggal 13 April 2018 Nomor 367-BKPSDM-II/068.5/IV/2018 perihal tanggapan atas penyampaian keberatan yang intinya menyampaikan bahwa Keputusan Bupati tersebut telah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Hal tersebut telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan:
1. Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Pasal 250 Huruf b PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Deputi Bidang SDM Aparatur 2017 Nomor:

Halaman 30, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B/62/SM.00.03/2017 perihal Penjelasan tentang PNS terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 22 Desember 2017;

4. Surat KPK Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018 perihal Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian tanggal 1 Maret 2018. (T-7)
3. Bahwa, setelah melihat dan mencermati keseluruhan gugatan Penggugat tertanggal 02 Juli 2014 dengan perbaikan tanggal 20 Juli 2018, tanpa mengurangi substansi dari jawaban yang akan Tergugat sampaikan, maka Tergugat akan menyampaikan tidak posita per posita namun demikian Tergugat akan menjawab inti dari permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu bahwa objek yang disengketakan oleh Penggugat baik substansi dan aspek legal formalnya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosuderal/formal dan yang bersifat materiil/substansial seperti tertuang dalam dalil (posita 13, a dan b), sehingga bertentangan dengan azas-azas umum Pemerintahan yang Baik.
Terhadap dalil-dalil tersebut akan Tergugat tanggap sebagai berikut:
 - a. Diterbitkannya objek sengketa tidak serta merta dikeluarkan oleh Tergugat melainkan berdasarkan kronologis sebagaimana telah kami kemukakan di atas sehingga dari aspek prosuderal/formalnya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa penetapan objek Gugatan dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan TIPIKOR samarinda pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor Nomor: 68/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr tanggal 04 April 2017 secara Inkrah menghukum Penggugat dengan pidana Penjara 1 Tahun dan denda sebesar 50.000.000,0 (lima Puluh Juta Rupiah). Berdasarkan hal tersebut, sangat jelas bahwa ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Halaman 31, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur tentang Manajemen ASN khususnya Pasal 87 ayat 4 huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara harus dilaksanakan.

- c. Bahwa sebagaimana dalail gugatan penggugat yang menyatakan bahwa seharusnya ketentuan yang lebih tepat dan sah yang ditetapkan bagi penggugat adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 87 ayat (2) adalah sangat keliru karena pengenaan pasal tersebut adalah untuk tindak pidana umum.
- d. Bahwa ketentuan Pasal 87 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan Pasal 247, 248 ayat (2) dan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil harus dimaknai secara utuh dan menyeluruh sehingga dapat dipisahkan dan dipahami ketentuan mengenai pemberhentian ASN dengan berbagai alternative sesuai dengan kedudukan hukum ASN. Dalam hal pemberhentian Tidak dengan Hormat yang digunakan adalah ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”

Maupun ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang menyatakan: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak

Halaman **32**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.

Hal tersebut di atas berdasarkan Putusan pengadilan Tipikor samarinda Nomor: 68/Pid.Sus.TPK/2016/PN Smr tanggal 04 April 2017 yang amar putusannya angka 4. Menyatakan Terdakwa IR. KHOTAMAN Bin M. Yusuf tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan subsidair; dan angka 5. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sudah cukup alasan pagi Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa.

- e. Bahwa alasan, dasar dan analisa hukum dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah sangat tepat. Perlu dipahami bahwa Pasal 3 UU Tipikor ditujukan kepada subjek yang merupakan seorang pegawai negeri atau pejabat publik yang memiliki kekuasaan, meskipun dalam UU Tipikor dan perubahannya, tidak secara tegas menyatakan demikian, pada Pasal tersebut juga memiliki tiga unsur yaitu (a) dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, atau suatu korporasi; (b) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; (c) dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dari rumusan deliknya, Pasal ini ditujukan kepada pegawai negeri atau pejabat publik yang

Halaman 33, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



memiliki kewenangan tertentu sehingga harus dipahami juga bahwa tindakan yang dilakukan sebagaimana yang diatur pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi adalah merupakan Menyalahgunakan Kewenangan Untuk Menguntungkan Diri Sendiri dan Dapat Merugikan Keuangan Negara dan hal itu haruslah dapat dikategorikan sebagai kejahatan jabatan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dakwaan subsidair jaksa penuntut umum dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda, dimana Penggugat selaku Kepala Dinas PU dan Selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 821.22.24/SK.02/BKDD-III/VI/2009 tanggal 05 Juni 2009 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI** sebagaimana dalam amar putusannya.

Oleh karena itu ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, adalah tepat dalam penerapan pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil dengan didasari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana korupsi.

4. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tersebut telah sesuai dengan amanat dari ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan :

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Maupun ketentuan Pasal 250 huruf b PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN, yang menyatakan:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila: b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum.

5. Dalam pokok perkara angka 14 huruf C, Keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut di atas ditetapkan Bupati Nunukan, karena sesuai dengan wewenang atributif berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 53 huruf e yang berbunyi: “Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada bupati/walikota di kabupaten/kota”, dan berdasarkan ketentuan Pasal 226 ayat (2) PP 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN yang berbunyi: Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi dengan demikian jelas bahwa Bupati Nunukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah berwenang sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan.
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, tindakan Bupati Nunukan dalam memberhentikan tidak dengan hormat Sdr. Ir. Khotaman sebagai PNS, sudah

Halaman 35, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang meliputi:

- a. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara;
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadilandakan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara;
- c. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- d. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara;
- e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- f. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. DALAM PENUNDAAN

Halaman 36, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang intinya Bahwa penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan agar dilakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa selama pemeriksaan sengketa karena terdapat keadaan yang mendesak. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan/atau konflik sosial, maka permohonan penundaan keputusan oleh penggugat sangat tidak tepat.

Bahwa berdasarkan uraian alasan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak wenang memeriksa dan mengadili sengketa ini;
- Menetapkan putusan sela sebelum masuk dan memeriksa pokok perkara.

II. DALAM PENUNDAAN

- Menolak permohonan penundaaan pelaksanaan Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. KHOTAMAN Nip. 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2018.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Halaman **37**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. KHOTAMAN Nip. 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik dipersidangan pada tanggal 16 Agustus 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini, sedangkan terhadap Replik Penggugat, Tergugat menyampaikan Duplik dipersidangan tanggal 30 Agustus 2018, yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 s/d P-13 yang perinciannya sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018, tanggal 20 Maret 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2016 /PN.Smr, tanggal 4 April 2017 atas nama Terdakwa Ir. Khotaman Bin M. Yusuf;

Halaman 38, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/904/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W.18-3041-PK.05.06 TAHUN 2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pemberian Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur;
5. Bukti P – 5 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi surat Lepas dari LAPAS KELAS II B NUNUKAN Nomor W18.EI.PK.01.01.02-95 tanggal 09 Agustus 2017 yaitu pada tanggal 15/07/2017, dibebaskan karena telah mendapat SK Cuti Bersyarat;
6. - Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Ir. Khotaman (Penggugat) tanggal 10 Agustus 2017 mengajukan permohonan kepada Bupati Nunukan Cq. Kepala BKPSDM untuk dapat mengaktifkan kembali status Pegawai Negeri Sipil Ir. Khotaman Bin M. Yusuf (Penggugat) seperti semula;
7. Bukti P – 7 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ir. Khotaman (Penggugat) tanggal 28 November 2017 yang ditujukan Kepada Ibu Bupati Nunukan perihal status ASN;
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Ir. Khotaman (Penggugat) tanggal 9 April 2018 yang ditujukan kepada Bupati Nunukan Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati

Halaman 39, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nunukan Nomor: 188.45/365/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

9. Bukti P – 9 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Bupati Nunukan Nomor: 367-BKPSDM-II/068.5/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Tanggapan Atas Penyampaian Keberatan yang ditujukan kepada Ir. Khotaman;
10. Bukti P – 10 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Pengantar Nomor: 121-BKBP-I/045.2/IV/2018 tentang Penyampaian Keputusan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
11. Bukti P – 11 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/247/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
12. Bukti P – 12 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Screenshot WhatsApp;
13. Bukti P – 13 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/247/III/2017 tanggal 13 Maret 2018 tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat digunakan sebagai alat bukti dan diberi tanda.T-1 s/d T-16 yang rinciannya sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan Nomor: 800/723/BKDD-IV/XI/2016 tanggal 17 September 2016 Perihal

Halaman 40, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Penjelasan Status Hukum PNS An. Ir. Khotaman yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan;

2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan Asli surat Kepala Kejaksaan Negeri Nunukan Nomor: B-1166/Q.4.17/Fd.1/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 Perihal Mohon Penjelasan Status Hukum PNS An. Ir. Khotaman yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Nunukan;
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/904/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 Dari Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 68/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smr tanggal 4 April 2017 atas nama Terdakwa Ir. Khotaman Bin M. Yusuf;
5. Bukti T – 5 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ir. Khotaman (Penggugat) tanggal 28 November 2017 yang ditujukan Kepada Ibu Bupati Nunukan perihal status ASN;
6. Bukti T – 6 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Bupati Nunukan Nomor: 977-BKPSDM-II/783/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017 Perihal Permintaan Petunjuk Terkait Status PNS Terlibat Korupsi, yang ditujukan kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Bukti T – 7 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/62/SM.00.03/2017, tanggal 22 Desember 2017, Perihal

Halaman 41, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan tentang PNS Terpidana Kasus Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada Bupati Nunukan;

8. Bukti T – 8 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara No. K 26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian yang ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;
9. Bukti T – 9 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Surat Pimpinan Deputy Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Nomor: B-1213/KSP.001/10-16/03/2018 tanggal 1 Maret 2018 Perihal Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, yang ditujukan kepada Deputy Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian–Badan Kepegawaian Negara (BKN);
10. Bukti T – 10 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Wakil Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 800/679.1/BKD/GUB tanggal 17 Mei 2018 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Utara;
11. Bukti T – 11 : Fotokopi sesuai dengan Asli Keputusan Bupati Nunukan Nomor: 188.45/365/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan;
12. Bukti T – 12 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Ir. Khotaman (Penggugat) tanggal 9 April 2018, yang ditujukan kepada Bupati Nunukan, Perihal Keberatan atas Keputusan Bupati Nunukan Nomor:

Halaman **42**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

188.45/365/III/2018 tanggal 20 Maret 2018, tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil
Atas Nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 di
Lingkungan;

13. Bukti T – 13 : Fotokopi sesuai dengan Asli Surat Bupati Nunukan Nomor:
367-BKPSDM-II/068.5/IV/2018 tanggal 13 April 2018, tentang
Tanggapan Atas Penyampaian Keberatan, yang ditujukan Ir.
Khotaman;

14. Bukti T – 14 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Siaran Pers, Kepala Biro
Hubungan Masyarakat BKN, tanggal 16 Juli 2018, tentang
Cegah Kerugian Negara, BKN Blokir 188 ASN Korupsi;

15. Bukti T – 15 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Keputusan Bersama Menteri
Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Nomor:
182/6597/SJ, Nomor: 15 Tahun 2018, Nomor: 153/KEP/2018,
tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil
Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena
Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana
Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;

16. Bukti T – 16 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi Siaran Pers, Nomor:
022/RILIS/BKN/IX/2018;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat tidak mengajukan
saksi maupun Ahli, meskipun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis
Hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan Kesimpulannya melalui
kantor POS dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda pada tanggal 28 September 2018, jam 16.30 WITA, dan demikian juga

Halaman **43**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengirimkan Kesimpulannya melalui Kantor POS dan diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 2 Oktober 2018, jam 09.00 WITA;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *a quo*, dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil Jawaban Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk sengketa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat di dalam Jawabannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan terlebih dulu mempertimbangkan mengenai Eksepsi tersebut sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi yang diajukan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim pada pokoknya eksepsi tersebut adalah mengenai Kompetensi Absolut sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986), yang untuk memutus eksepsi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Halaman **44**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eksepsi Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut berisi: 1. Bahwa objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi, Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Tergugat beranggapan gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa pada Pengadilan Tata Usaha Negara karena sudah diperiksa dan diputuskan pada Pengadilan TIPIKOR Samarinda”, 2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara apabila terjadi sengketa maka diselesaikan melalui upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif yang bersifat wajib dan berlaku terhadap semua sengketa Tata Usaha Negara dan penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara hanya dimungkinkan apabila seluruh upaya administratif telah digunakan, oleh karena Penggugat tidak sepenuhnya melalui proses banding administratif maka gugatan ini seyogyanya dinyatakan ditolak atau tidak diterima;

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Repliknya yang pada pokoknya menyatakan “objek gugatan dikeluarkan atas kebijakan Tergugat sendiri sebab hasil pemeriksaan dan putusan pengadilan tidak disertai hukuman tambahan agar Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, maka Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil eksepsi tersebut di atas maka terdapat 2 (dua) permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan yaitu:

Halaman **45**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sehingga bukan merupakan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara; dan
2. Apakah Penggugat harus menempuh seluruh upaya administrasi terlebih dahulu agar dapat mengajukan penyelesaian sengketa *a quo* ke Pengadilan?;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, T-11 dan bukti pengakuan pihak Penggugat dan Tergugat (dengan tidak dibantahnya Pengakuan Penggugat) yaitu bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, serta dengan menelaah ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) Pasal 1 angka 9, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) Pasal 2 huruf e, berbunyi "Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang bahwa dengan menafsirkan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk dapat terpenuhinya ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka haruslah terpenuhi unsur-unsur:

Halaman 46, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Didasarkan atas pertimbangan hukum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang menjelaskan mengenai hal-hal yang dilakukan atau tidak dilakukan;
2. Didasarkan atas amar putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Didasarkan atas usul Ketua Pengadilan Negeri atas dasar kewenangannya menurut ketentuan Undang-undang Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-4 Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa didalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smr maupun di dalam Pertimbangan Hukum putusan tersebut tidak terdapat perintah yang menyatakan Ir. Khotaman (dalam perkara *a quo* sebagai Penggugat) harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dengan demikian unsur-unsur ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tidak terpenuhi sehingga dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa *a quo* bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang masuk dalam pembatasan Keputusan Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun ada suatu keterkaitan antara objek sengketa *a quo* dengan pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR Samarinda akan tetapi secara substansi materi terdapat perbedaan yakni pemeriksaan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR Samarinda adalah terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Ir. Khotaman sedangkan yang diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah terkait dengan pemberhentian tidak dengan hormat Ir. Khotaman sebagai PNS;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dibatasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang

Halaman **47**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* merupakan objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap sengketa tata usaha negara (sengketa kepegawaian) *a quo* perlu ditempuh seluruh upaya administrasi dahulu sebelum mengajukan gugatannya ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) Pasal 129 ayat (1), (2), (3) dan (4), maka sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif yaitu keberatan dan banding administratif, dimana didalam ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut bahwa mengenai upaya administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa hingga saat ini belum ada Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 129 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang mengatur secara terperinci mengenai upaya administratif dan belum ada yang mengatur mengenai Jenis-Jenis Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang wajib melalui upaya keberatan atau upaya keberatan dan banding administratif atau banding administratif saja, oleh karenanya untuk sementara tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;

Menimbang, bahwa jenis sengketa pegawai Aparatur Sipil Negara yang dialami Penggugat adalah Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor

Halaman **48**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017) sebagaimana halnya oleh Tergugat dijadikan sebagai salah satu dasar peraturan dalam penerbitan objek sengketa yang termuat di dalam objek sengketa yaitu dibagian mengingat angka 8 (delapan) (vide bukti P-1 dan T-11);

Menimbang, bahwa setelah menelaah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim juga tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif yang wajib dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan, baik itu melalui upaya keberatan dan atau banding administratif sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, oleh karenanya sesuai dengan Asas *Legalitas* Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Sengketa Pegawai Aparatur Sipil Negara berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tidaklah mensyaratkan untuk menggunakan upaya administratif sehingga dapat langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan T-12 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 09 April 2018 Penggugat telah mengajukan Keberatan kepada Tergugat atas penerbitan objek sengketa *a quo*, dimana berdasarkan bukti P-9 dan T-13 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 13 April 2018 Tergugat telah memberikan tanggapan terhadap keberatan Penggugat sebagaimana dimaksud bukti P-8 dan T-12;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat hanya baru mengajukan upaya administrasi berupa upaya keberatan akan tetapi oleh karena objek sengketa *a quo* merupakan sengketa Aparatur Sipil Negara (Kepegawaian) yang merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan tidak termasuk dalam sengketa yang harus diselesaikan melalui upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* dapat diuji dan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, dan oleh karenanya terhadap dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan "karena Penggugat tidak sepenuhnya melalui proses banding administratif maka gugatan ini seyogyanya dinyatakan ditolak atau tidak diterima" tidaklah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-11 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS dan dengan demikian hak-hak Penggugat sebagai PNS antara lain Gaji juga diberhentikan (fakta *notoir*), oleh karenanya dengan mengacu pada Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Tenggang waktu pengajuan gugatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 yang dikuatkan oleh bukti Pengakuan Penggugat dan Tergugat (dengan tidak dibantahnya Pengakuan Penggugat) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* diterima oleh Penggugat pada tanggal 04 April 2018, sehingga dengan mengacu pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka batas akhir pengajuan gugatan jatuh

Halaman 50, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 02 Juli 2018 dan Gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 Juli 2018, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan dan gugatan telah diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan dan juga eksepsi Tergugat telah dinyatakan ditolak seluruhnya, maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Penggugat dan dalil-dalil Tergugat, menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi permasalahan hukum administrasi yang harus dipertimbangkan dalam sengketa *a quo* adalah apakah objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian oleh Pengadilan terhadap permasalahan hukum tersebut diatas adalah meliputi I. Aspek Kewenangan, II. Aspek Substansi, dan III. Aspek Prosedur, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

I. Aspek Kewenangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Aspek Kewenangan penerbitan objek sengketa yaitu apakah Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* baik dari segi materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), segi tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan segi waktu penerbitannya (*onbevoegheid ratione temporis*);?

Halaman 51, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 telah terjadi pergeseran norma hukum dalam hal kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yaitu dahulu kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan kepada jenjang Golongan/Pangkat seorang Pegawai Negeri Sipil telah berubah menjadi kewenangan menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil didasarkan pada jenjang Jabatan seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi: Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. menteri di kementerian;
- b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian;
- c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;
- d. gubernur di provinsi; dan
- e. bupati/walikota di kabupaten/kota.

Menimbang, bahwa Pasal 289 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juga mengatur hal serupa dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi;

PPK instansi daerah kabupaten / kota menetapkan pemberhentian terhadap:

Halaman **52**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 1. JPT pratama;
 2. JA;
 3. JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama; dan
 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil dan JF pemula

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jjs Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten/Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. Jabatan administrator;
- b. Jabatan pengawas; dan
- c. Jabatan pelaksana

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-11, diperoleh fakta hukum bahwa jabatan terakhir Penggugat adalah Pelaksana pada unit kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kabupaten Nunukan yang apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 maka Jabatan Pelaksana merupakan jabatan administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-11 diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa *a quo* ditetapkan oleh Asmin Laura Hafid yang merupakan Bupati Nunukan masa jabatan 2016 - 2021 ;

Halaman 53, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum jabatan terakhir Penggugat adalah Jabatan Administrasi yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Asmin Laura Hafid yang merupakan Bupati Nunukan masa jabatan 2016 – 2021, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jjs Pasal 50, Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Bupati Nunukan memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa *a quo*, oleh karenanya penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dari Aspek Kewenangannya baik dari segi materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), segi tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan segi waktu penerbitannya (*onbevoegheid ratione temporis*) telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta tidak melanggar asas menyalahgunakan wewenang;

II. Aspek Substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya dan Repliknya mendalilkan Bahwa:

- a. Bahwa menjadi tidak tepat dan tidak sah jika Penggugat dikenai sanksi dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 oleh sebab kelalaian ataupun kesengajaan yang sewenang-wenang dari Tergugat, dimana seharusnya ketentuan yang lebih tepat dan sah diterapkan kepada Penggugat adalah Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 247 dan Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dan

Halaman 54, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak diberhentikan melainkan diaktifkan kembali sebagai PNS secara penuh;

- b. Bahwa penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 247, Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
- c. Bahwa Tergugat memberikan sanksi kepada Penggugat yang esensinya berhubungan dengan Kejahatan Jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan sementara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah tidak memberikan definisi mengenai Kejahatan Jabatan atau kejahatan yang berhubungan dengan jabatan. Kejahatan jabatan ada diatur dalam Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mana unsur-unsur kejahatannya sama tidak terkait dengan tindak pidana Penggugat

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan Tergugat tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai PNS kepada Penggugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi “keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 berbunyi “Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya warga masyarakat”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu Keputusan dapat berlaku surut dalam hal:

- a. Ditentukan lain dalam keputusan
- b. Ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan;
- c. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar
- d. Untuk menghindari terbaikannya hak warga masyarakat

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas adalah bersifat alternatif artinya untuk menentukan apakah suatu keputusan dapat berlaku surut, tidak perlu semua hal-hal tersebut terpenuhi namun cukup satu hal saja yang terpenuhi maka suatu keputusan dapat berlaku surut;

Menimbang, bahwa Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan peraturan pemerintah;

Menimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi “pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi:

(4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

- a.melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Halaman 56, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;

c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau

d. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa Pasal 250 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

berbunyi:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian Jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi, fungsi, dinas dan jawatan (Penerbit Balai Pustaka, Edisi Kedua, Cet. IX, 1997, hal.392);

Halaman 57, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa R. Wiyono berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika);

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro berpendapat, kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana (Wirjono Prodjodikoro, 2002 : 215);

Menimbang, bahwa Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana";

Menimbang, bahwa Pasal 248 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan jabatan";

Menimbang, bahwa Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS";

Memnimbang, bahwa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";

Halaman 58, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal Pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 250 huruf b, Pasal 248 ayat (2), Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta dengan memperhatikan doktrin hukum yang diutarakan R. Wiyono dan Wirjono Prodjodikoro tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 adalah khusus mengenai tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan sedangkan penerapan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 248 ayat (2) dan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dikhususkan kepada tindak pidana umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-1, P-2, T-4 dan T-11 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-4, Penggugat selaku Kepala Dinas dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah tidak bertanggung-jawab atas pelaksanaan pekerjaannya, yang telah mengakibatkan bangunan gedung pasar induk Nunukan tidak dapat dimanfaatkan dan sangat berisiko apabila difungsikan, sehingga telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-4, Penggugat selaku Kepala Dinas dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nunukan telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Halaman 59, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-11, objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018 dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 20 Maret 2018;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan dikaitkan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jis Pasal 248 ayat (2), Pasal 249 ayat (1), Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tepat untuk diterapkan terhadap Penggugat adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, oleh karenanya walaupun Penggugat hanya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penggugat tetap harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah menerapkan asas Kepastian Hukum;

III. Aspek Prosedur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Tindak Pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada Penggugat,

Halaman 60, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena prosedur pemanggilan dan pemeriksaannya untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana haruslah mengikuti ketentuan Hukum Acara Pidana, hal mana dapat disimpulkan bahwa proses pemeriksaan terhadap Penggugat telah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi:

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.

Menimbang, bahwa Pasal 276 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 berbunyi "*PNS diberhentikan sementara apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana*";

Menimbang, bahwa dengan menafsirkan secara gramatikal dan sistematis Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur pemberhentian PNS karena melakukan tindak pidana/penyelewengan adalah;

Halaman 61, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Apabila ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, PNS diberhentikan sementara;
- b. Dalam hal PNS tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka setelah mendapat salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap:
 - Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat PNS kepada Presiden bagi PNS yang menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - Pejabat yang Berwenang (PyB) mengusulkan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;
- c. Keputusan pemberhentian PNS tersebut ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu bukti P-1, P-2, P-3, T-3, T-4 dan T-11 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan bukti P-2, T-2 dan T-4, Penggugat ditahan atas dugaan tindak pidana korupsi;
2. Bahwa berdasarkan bukti P-3 dan T-3, Penggugat diberhentikan sementara dari jabatan Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016;
3. Bahwa berdasarkan bukti P-2 dan T-4, Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-11, objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2018 dan Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Tergugat terhitung mulai tanggal 20 Maret 2018;

Halaman **62**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban dan Dupliknya Tergugat telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, oleh karenanya sesuai dengan Asas Hukum ***Affirmanti Incumbit Probatio*** yang maknanya “bahwa seseorang yang menyatakan/mempertahankan dalilnya, bertugas untuk membuktikan dalilnya tersebut”, maka Tergugat memiliki beban untuk membuktikan bahwa tindakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah benar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta hukum bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan yang merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) telah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang ditujukan kepada Bupati Nunukan yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Nunukan, oleh karenanya dengan mengacu pada Asas Hukum ***Affirmanti Incumbit Probatio*** maka diperoleh kesimpulan bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan yang merupakan Pejabat yang Berwenang (PyB) tidak ada mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat kepada Bupati Nunukan yang merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak adanya usulan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan (selaku PyB) kepada Bupati Nunukan (selaku PPK) maka prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah tidak sesuai prosedur pemberhentian PNS sebagaimana

Halaman **63**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah tidak menerapkan Asas Profesionalitas;

Menimbang, bahwa oleh karena Aspek Prosedur penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 266 jis Pasal 276 huruf c dan Pasal 277 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah tidak menerapkan Asas Profesionalitas, maka objek sengketa a quo telah beralasan hukum untuk dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa terkait dengan Aspek Prosedur suatu penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat 2 (dua) jenis Aspek Prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Aspek Prosedur Formal, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi secara substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tidak mempengaruhi substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara telah didahului oleh adanya Aspek Substansi Keputusan Tata Usaha Negeranya sehingga prosedurnya hanya merupakan sebuah formalitas (prosedural formal). Dan terhadap pelanggaran Aspek Prosedural Formal ini maka yang harus dilakukan adalah mengulangi prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya sesuai peraturan yang berlaku tanpa harus merubah substansi Keputusan Tata Usaha Negeranya tersebut. Contohnya adalah Keputusan Tata Usaha Negara mengenai pemberhentian tidak dengan hormat PNS karena melakukan tindak pidana; dan
2. Aspek Prosedural Materiil, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negeranya tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka secara otomatis mempengaruhi substansi penerbitan suatu

Halaman 64, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara, hal tersebut dikarenakan prosedur penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan rangkaian penting yang harus dilaksanakan untuk tercapainya suatu aspek substansi Keputusan Tata Usaha Negara, yang apabila prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat mempengaruhi/merubah substansi penerbitan Keputusan Tata Usaha Negaranya. Contohnya adalah terkait dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa dalam objek sengketa a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur dalam penerbitan objek sengketa a quo merupakan prosedural formal sehingga meskipun terdapat pelanggaran aspek proseduralnya tetapi aspek substansinya telah sesuai dengan peraturan dan AAUPB yang berlaku maka yang harus dilakukan Tergugat adalah mengulangi prosedur penerbitan objek sengketaanya sesuai peraturan yang berlaku tanpa merubah substansi objek sengketaanya tersebut. Bahwa terhadap pendapat hukum tersebut, Majelis Hakim ingin menegaskan bahwa memberikan keadilan bagi individual merupakan tugas penting dari Pengadilan akan tetapi mempengaruhi kualitas pembuatan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara juga merupakan tugas penting dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari Aspek Prosedur penerbitan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan dengan demikian objek sengketa dinyatakan batal, akan tetapi secara Aspek Substansi penerbitan objek sengketa telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 serta telah menerapkan Asas Kepastian Hukum maka sesuai Pasal 97 ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa a quo dan kemudian

Halaman 65, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Khotaman NIP. 19670813 199403 1 009 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam Permohonan Penundaan

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mengajukan permohonan untuk menunda tindak lanjut pelaksanaan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas permohonan penundaan tersebut, Tergugat di dalam jawabannya menyatakan sesuai Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bahwa keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan dan/atau konflik sosial, maka permohonan penundaan keputusan oleh Penggugat sangat tidak tepat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat, setelah mencermati seluruh alat bukti yang diajukan para pihak, menurut hemat majelis hakim tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menyebabkan ditundanya pelaksanaan keberlakuan objek sengketa *a quo* sebagaimana dimaksud Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagiannya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 jo Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka untuk memberikan pertimbangan dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa ini Majelis Hakim telah memeriksa dan menelaah seluruh

Halaman 66, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan dengan alat-alat bukti tersebut telah menimbulkan keyakinan kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang amar nya sebagaimana termuat di bawah ini, dan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pihak tetap terlampir satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Penundaan:

Menolak permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagiannya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 tertanggal 20 Maret 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Nunukan Nomor 188.45/365/III/2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. Khotaman NIP 19670813 199403 1 009 tertanggal 20 Maret 2018 **dan** Menerbitkan kembali Keputusan Tata Usaha Negara yang baru mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas

Halaman **67**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ir. Khotaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 523.500,- (*lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Jum'at**, tanggal **05 Oktober 2018** oleh kami, **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TAMADO DHARMAWAN S., S.H., M.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2018** oleh kami, **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERNA DWI SAFITRI, S.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **JIHIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ERNA DWI SAFITRI, S.H.

AGUSTIN ANDRIANI, S.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

JIHIM, S.H.

Halaman **68**, Putusan Nomor : 21/G/2018/PTUN.SMD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 21/G/2018/PTUN-SMD

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000, -
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000, -
3. Biaya Panggilan	: Rp. 382.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp. -
5. Sumpah	: Rp. -
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	<u>Rp. 523.500,-</u>

(Lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)